


PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA
KOPEGTEL CAMAR KANDATEL JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2004

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

Persetujuan

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perppajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,

Nama	:	ARIF RAHMAN
NIM	:	990903101136
Jurusan	:	ILMU ADMINISTRASI
Prograam Studi	:	DIPLOMA III PERPAJAKAN
Judul	:	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA KOPERASI PEGAWAI PT. TELKOM CAMAR KANDATEL JEMBER

Jember, 14 September 2004

Menyetujui :

Dosen Pembimbing,


Drs. HUMAIDI, SU
NIP. 130 261 662

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Pengaji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,

Nama : ARIF RAHMAN
NIM : 990903101136
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI
Program Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN

Judul :

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA KOPERASI PEGAWAI PT.
TELKOM CAMAR KANDATEL JEMBER

Hari : Rabu
Tanggal : 27 Oktober 2004
Jam : 15.30 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Pengaji :

1. Dra. Hj. DWI WINDRADINI BP, M.Si. (Ketua)
NIP. 131 832 302
2. Drs. H. HUMAIDI, SU
NIP. 130 261 662

(Sekretaris) 2.

Dwiwib
X Tham

Mengesahkan,
Universitas Jember


Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Dekan,



Dr. H. UUNG NASDIA BS, B. Sw, MS.
NIP. 130 674 836

MOTTO

Kerjakanlah apa yang bisa kau kerjakan hari ini dan janganlah engkau menundanya. (Bung Karno)



PERSEMBAHAN

Dengan Senantiasa Mengharapkan Ridho Allah SWT laporan ini
kupersembahkan kepada:

Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Ayahanda Badi Setiawan dan Ibunda Tutik Jatmiko Wati tercinta atas segala
do'a, cinta kasih sayang dan segalanya untuk kesuksesan ananda.

Keluargaku tercinta yang selalu menemaniku dalam kebersamaan dan
kehangatan keluarga.

Semua Teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan semangat.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini dengan judul: "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Koperasi Pegawai PT. Telkom Camar Kandatel Jember"

Penyusunan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Jember. Penulisan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini tidak terlepas dari bimbingan berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyediakan data yang diperlukan. Selain itu disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Uung Nasdia, B. Sw, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardianto, MSi, selaku Ketua Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. H. Akhmad Toha, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Sapak Drs. Sasongko, MSi, selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Bapak Drs. H. Humaidi, SU, selaku Dosen Pembibing yang memberikan petunjuk dan bimbingannya yang sangat berharga.
6. Bapak Drs. Djoko Susilo, M.Si, sebagai Dosen Supervisor yang telah membantu dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membekali ilmu yang bermanfaat selama penulis di bangku kuliah beserta

para staff administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

8. Bapak Dwi Wahyu Adi beserta karyawan Kopegtel Camar Kandatel Jember yang tel;ah banyak membantu saya dalam penulisan laporan ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat-Nya Kepada kita dan mudah-mudahan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini bermanfaat bagi pembaca, Amien.

Jember, 14 September 2004

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	I
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	3
1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	3
1.3.1 Obyek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	3
1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	4
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	5
2.1. Sejarah Singkat Perusahaan	5
2.2 Struktur Organisasi	6
2.3 Personalia Kopegtel Camar Kandatel Jember	13
2.3.1 Keanggotaan	13
2.3.2 Tenaga Kerja	13
2.3.3 Jam Kerja	15
2.4 Unit-unit Usaha	16

III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	19
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	19
3.1.1 Hasil Praktek Kerja Nyata	20
3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) Dalam Pelaksanaan Kewajipan perpajakan	35
IV. PENUTUP	36
Daftar Pustaka	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
1. Jumlah Karyawan Kopegtel Camar Kandatel Jember	14
2. Jam Kerja Karyawan Kopegtel Camar Kandatel Jember	15
3. Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Kopegtel Camar Kandatel Jember	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
1. Struktur Organisasi Kopegtel Camar Kandatel Jember	7
2. Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Kopegtel Camar Kandatel Jember.....	34

DAFTAR LAMPIAN

Lampiran :

1. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata.
2. Surat Keterangan Praktek Kerja Nyata dari Kopegtel Camar Kandatel Jember.
3. Kartu konsultasi.
4. Bukti penerimaan surat.
5. Daftar Gaji Karyawan (Pegawai tetap) Pada Kopegtel Camar Kandatel Jember.
6. Surat Setoran Pajak.
7. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Wajib Pajak.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah berusaha menciptakan adanya kemandirian ekonomi rakyat dengan harapan dapat mengurangi beban pemerintah dalam upaya peningkatan dan pemulihan perekonomian nasional. Dalam UUD 1945 terutama pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, dimana pembangunan ekonomi didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat sangat memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan ekonomi.

Pemerintah berharap semakin banyak kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh rakyat sehingga semakin besar pula pendapatan pemerintah dari sektor pajak. Kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak sangat diharapkan oleh pemerintah sebab pendapatan nasional terbesar adalah dari sektor pajak yang sangat berperan dalam pemberian pembangunan.

Pajak sendiri dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) langsung yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (pembangunan). (Soemitro R, 1990). Pajak memiliki fungsi utama, yaitu fungsi *budgeter* yang artinya sebagai sumber pendapatan negara dan fungsi yang lainnya adalah *regulerend* (mengatur). (Mardiasmo, 2002:1-2)

Menurut Undang-undang Perpajakan, pajak dibagi atas beberapa jenis salah satunya adalah Pajak Penghasilan. Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang mendapatkan penghasilan. Dasar hukumnya dan petunjuk pelaksanaan terdapat dalam Undang-undang No.7 Tahun 1983 yang telah diperbaharui dalam Undang-undang No.17 Tahun 2000. Diberlakukannya Undang-undang Perpajakan baru tahun 2000 berimplikasi setiap pihak yang terkait dengan perpajakan diwajibkan untuk lebih memahami, paling tidak mengetahui Undang-undang No. 17 Tahun

2000 ini karena adanya perluasan-perluasan dan penambahan-penambahan dari Undang-undang Perpajakan yang lama sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait di dalamnya.

Tempat Praktek Kerja Nyata yang akan dituju oleh mahasiswa ditentukan sendiri oleh mahasiswa sendiri dengan mempertimbangkan bahwa obyek yang dituju telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga dengan demikian telah melaksanakan kewajiban dibidang perpajakan.

Koperasi Pegawai PT. Telkom merupakan suatu badan usaha yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan seluruh pegawai PT. Telkom. Dalam koperasi pegawai PT. Telkom Camar Kandatel Jember terdapat berbagai macam kegiatan usaha yang mempunyai peranan penting bagi karyawan maupun masyarakat. Sebagai badan usaha Koprasi PT Telkom Kandatel jember mempunyai kewajiban perpajakan, baik badan usaha itu sendiri, karyawan maupun pengadaan barang dan jasa.

Di pilih Pajak Penghasilan sebagai obyek penulisan pada Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata dengan judul "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai tetap pada Koprasi Pegawai PT. Telkom Camar Kandatel Jember" yang menjadi dasar pemikiranya yaitu :

- a. Tempat Praktek Kerja Nyata yaitu Koperasi Pegawai PT. Telkom Camar Kandatel Jember yang beralamat di Jl. Agus Salim no. 34 Jember telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan Nomor Pengukuhan Wajib Pajak (NPWP) 01.235.731.5.625.000.
- b. Pegawai Pada Kopegtel Camar Kandatel Jember mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan dari kegiatan Praktek Kerja Nyata ini adalah:

- a. Memperoleh dan mendapatkan pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- b. Mengetahui dan memahami secara langsung pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang perpajakan yaitu Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada Kopegtel Camar Kandatel Jember.

1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Manfaat dari kegiatan Praktek Kerja Nyata ini adalah:

- a. mendapatkan pengalaman praktik dan menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
- b. mendapatkan pengetahuan secara langsung tentang pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang perpajakan khususnya tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada Koperasi Pegawai PT. Telkom Camar Kandatel Jember

1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Obyek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di bidang perpajakan yaitu pada bagian Auditor Internal dan Pajak pada Kopegtel Camar Kandatel Jember yang beralamat Jl. KH. Agus Salim No. 34 Jember tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada Koperasi Pegawai PT. Telkom Camar Kandatel Jember.

1.3.2 Jangka waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jangka waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan selama satu bulan yaitu tanggal 7 Juni sampai dengan 7 Juli 2004 tetapi tidak mutlak dan dapat diubah dalam arti tidak mencapai 144 jam kerja efektif sesuai jam kantor perusahaan atau instansi yang bersangkutan.



II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Kopegtel awalnya bernama "Perkumpulan Koperasi Pegawai Perusahaan Negara Telekomunikasi" didirikan tanggal 23 Desember 1970 dengan Badan Hukum 36/BH/28/70 yang berkedudukan di Desa Jember Lor Kecamatan Jember. Ide pendiriannya diprakarsai oleh 5 (lima) karyawan yaitu Bpk. Musnan, Bpk. Moch. E. Noer, Bpk. Warsito, Bpk. Aswad, dan Bpk. Amat.

Kegiatan usaha yang dilakukan adalah pemenuhan sembako dan simpan pinjam untuk anggota sendiri. Namun usaha ini mengalami kendala dengan keterbatasan dana karena sistem yang digunakan adalah potong gaji. Selain itu timbul masalah, karena pegawainya adalah pegawai yang merangkap karyawan PT. Telkom sehingga kinerjanya terhambat, ini disebabkan karena pegawai lebih mementingkan tugas pokoknya sebagai karyawan PT. Telkom daripada sebagai karyawan koperasi. Setelah dikeluarkannya keputusan Direksi PT. Telkom Nomor KDO 36/KPO 34/WD/7000/1992, maka pengurus koperasi hanya bertugas sebagai pegawai koperasi. Sejak itulah perkembangan Kopegtel Camar Kandatel Jember menunjukkan tingkat kemajuan.

Pada rapat anggota tanggal 27 Desember 1996 Perkumpulan Koperasi Pegawai Perusahaan Negara Telekomunikasi mengadakan perubahan anggaran dasar dan perubahan nama. Sesuai dengan Surat Keputusan Depkop No.2306/BH/PAD/KWK13/51/XII/1996 nama Perkumpulan Koperasi diubah menjadi Koperasi Pegawai PT. Telkom (Kopegtel) Camar Kandatel Jember, yang berkedudukan di Jl. KH. Agus Salim dan mempunyai usaha-usaha yang semakin berkembang pesat.

Berdasarkan hasil rapat tahun 2002 tentang susunan pengurus Kopegtel Camar Kandatel jember sebagai berikut:

A. Badan Pengawas

Koordinasi : I.G.B. Ari Budayana
Anggota : Agung Prasetyo
Anggota : Soegito

B. Badan Pengurus

Ketua : Teddy Hartadi
Wakil : Sudarmadji
Sekretaris : Rr. Nur Endah Fitriyana


Kopegtel Camar Kandatel Jember dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan anggota dan mencapai keuntungan berusaha dengan mengoptimalkan kinerja unit-unit usaha yang telah dikelola dan meningkatkan pelayanannya agar usahanya semakin berkembang pesat.

2.2 Struktur Organisasi

Suatu organisasi akan berjalan baik apabila didalam organisasi itu sendiri ada pembagian tugas serta perumusan tujuan yang baik dan jelas. Pembagian tugas menjelaskan tentang siapa yang harus mengerjakannya. Demikian juga pembagian tugas dalam batas-batas tugas, wewenang dan tanggung jawab sehingga organisasi berjalan dengan baik.

Struktur organisasi pada Kopegtel Camar Kandatel Jember adalah menggunakan sistem organisasi garis yang didalamnya digambarkan susunan organisasi dan alur perintah yang dijalankan oleh pegawai Kopegtel Camar Kandatel Jember.

Gambar struktur organisasi Kopegtel Camar Kandatel Jember akan dijelaskan pada gambar 1.



*Gambar 1. Struktur Organisasi Kopegtel Camar Kandatel Jember.
Sumber data : Kopegtel Camar Kandatel Jember, 2004*

Uraian tugas struktur organisasi Kopegtel Camar Kandatel Jember sebagai berikut:

a. Rapat Anggota

Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang memberikan kesempatan kepada pengurus untuk melaporkan kepada anggota atas kegiatan pada tahun yang lalu dan megadakan koreksi kerja tahun mendatang.

b. Badan Pengawas

Merupakan salah satu badan dalam susunan organisasi yang merupakan kelengkapan koperasi. Tugasnya sebagai pemeriksa dan pengawas atas keuangan koperasi.

c. Badan Pembina

Merupakan salah satu badan yang bertanggung jawab terhadap pembinaan, bimbingan, petunjuk kebijaksanaan baik terhadap badan pengurus, badan pengawas, anggota koperasi maupun badan pengelola secara langsung.

d. Badan Pengurus

1) Ketua:

- a) Penanggung jawab kebijaksanaan dalam bidang organisasi dan usaha;
- b) Memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengurus serta memimpin rapat yang diadakan;
- c) Mengesahkan surat-surat Kopegtel dan mewakili hubungan dengan pihak ke-3;
- d) Melaksanakan pengawasan rencana kerja.

2) Sekretaris:

- a) Koordinator teknis bidang administrasi;
- b) Bertanggung jawab dalam bidang Administrasi dan tata usaha perkantoran;
- c) Mengurus hak dan kewajiban anggota serta karyawan Kopegtel;
- d) Membuat laporan organisasi dan memegang buku agenda;
- e) Mencatat, menyimpan, mengumumkan serta mengamankan semua hasil keputusan.

3) Bendahara:

- a) Koordinator bidang pembukuan dan keuangan;
- b) Merencanakan, mengawasi anggaran dan belanja;
- c) Menyusun neraca dan laporan rugi laba;
- d) Mengatur penerimaan dan pengeluaran;

e) Mengupayakan memupukkan dana dan modal usaha.

4) Manajer Support

Manajer Support ini membawahi bagian koordinasi SDM, sekretariat, dan logistik. Bagian supprt ini merupakan unit kerja operasional yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pendistribusian, pengadministrasian dan pengendalian persediaan logistik serta perencanaan demand, kesesuaian spesifikasi teknik, pengintegrasian hasil pembangunan dengan perangkat eksisting dan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut manajer support mempunyai tugas:

- a) Penyedian dukungan pada unit kerja Kopegtel Camar Kandatel Jember dalam perencanaan, pendayagunaan, pengembangan SDM, logistik, dan kualitas;
- b) Melaksanakan administrasi SDM;
- c) Mengelola belanja dan data pegawai;
- d) Membina perencanaan dan pengembangan SDM.

5) Manajer Keuangan

Manajer keuangan ini membawahi bagian kasir, verifikasi, bendahara dan akuntansi. Bagian ini mempunyai tugas:

- a) Mengelola anggaran pembendaharaan dan akuntansi;
- b) Menyusun laporan keuangan dan analisanya;
- c) Membina dan mengembangkan SDM bagian keuangan;
- d) Sebagai fasilitator dan analisator sub-sub unit yang dibawahnya.

Bagian-bagian yang dibawahnya mempunyai tugas:

- (1) Mengelola anggaran, pembendaharaan dan pengelolaan akuntansi;
- (2) Memproses dan memverifikasikan bukti-bukti penerimaan kas dan pengeluaran kas;
- (3) Membuat laporan keuangan pada setiap unit usaha.

6) Manajer Bisnis

- a) Bertanggung jawab terhadap kinerja usaha;
- b) Bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pembinaan SDM;
- c) Bertanggung jawab terhadap pengawasan di bidang usaha;
- d) Bertanggung jawab terhadap badan pengurus.

7) Auditor Internal dan Pajak

- a) Memeriksa/mengaudit seluruh unit usaha tentang prosedur keuangan dan bertanggung jawab langsung kepada pengurus;
- b) Menghitung, melaporkan dan menyetorkan semua pajak yang ada/terjadi di Kopegtel Camar Kandatel Jember;
- c) Melakukan pembetulan jika memang terjadi kesalahan dalam penghitungan dan pelaporan dalam waktu yang bersangkutan;
- d) Bertanggung jawab terhadap badan pengurus.

8) Bagian-bagian yang ada dalam Kopegtel Camar Kandatel Jember:

a) Bagian koordinasi SDM mempunyai tugas:

- (1) Mengelola administrasi keanggotaan dan Sumber Daya Manusia;
- (2) Mengelola kesekretariatan dan publik relation;
- (3) Mengelola anggaran SDM dan kesekretariatan;
- (4) Sebagai fasilitator dan analisator sub-sub unit yang dibawahnya.

b) Bagian logistik

Bagian logistik ini membawahi bagian perencanaan, bagian pengadaan, bagian gudang, bagian administrasi logistik. Bagian logistik ini mempunyai tugas:

- (1) Merencanakan, mengadakan, menyimpan dan mendistribusikan serta mengendalikan persediaan barang;
- (2) Mengelola aktiva tetap dan administrasi logistik;
- (3) Mengevaluasi dan menyusun harga reverensi;

(4) Memenuhi sarana penunjang kegiatan Kopegtel dan mengelola anggaran bidang logistik;

(5) Membina dan mengembangkan SDM bagian logistik.

Bagian-bagian yang dibawahnya mempunyai tugas:

(1) Melaksanakan rencana kerja dan anggaran pada unit logistik;

(2) Menyusun anggaran pengadaan barang, perencanaan, dan bertanggung jawab terhadap penyimpanan barang;

(3) Menyelenggarakan administrasi masing-masing sub unit.

c) Bagian poliklinik

Bagian ini membawahi unit apotik, klinik, laboratorium, administasi dan keuangan apotik. Bagian poliklinik ini mempunyai tugas:

(1) Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran unit polikllnik;

(2) Menyelenggarakan administrasi dan kesekretariatan unit poliklinik;

(3) Sebagai fasilitator dan anlisator sub-sub unit yang dibawahnya;

(4) Membina dan mengelola SDM bagian poliklinik.

Bagian-bagian yang dibawahnya mempunyai tugas

(1) Melaksanakan rencana kerja dan anggaran unit poliklinik;

(2) Mengendalikan operasional dan SDM unit apotik, klinik dan laboratorium

(3) Bertanggung jawab terhadap kepala bagian poliklinik

d) Bagian layanan kredit, yang mempunyai tugas:

(1) Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan unit simpan pinjam;

(2) Membuat potongan, pengawasan piutang anggota dan karyawan Kopegtel Camar Kandatel Jember;

- (3) Membuat pengawasan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan mansuka;
 - (4) Membina dan mengembangkan SDM unit simpan pinjam;
 - (5) Menyelenggarakan administrasi dan kesekretariatan.
- e) Bagian wartel dan SOPP

Bagian ini membawahi unit SOPP, call coin, unit wartel, unit IKR/G, dan unit administrasi dan keuangan jasa telekomunikasi. Bagian ini mempunyai tugas:

- (1) Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran unit telekomunikasi;
- (2) Menyusun dan mengelola pendapatan dari unit-unit yang dibawahnya;
- (3) Sebagai fasilitator dan analisator sub-sub unit yang dibawahnya;
- (4) Membina dan mengembangkan SDM bagian jasa telekomunikasi.

Bagian-bagian yang dibawahnya mempunyai tugas:

- (1) Melaksanakan rencana kerja dan anggaran unit SOPP, wartel, IKR/G, dan unit administrasi dan keuangan;
- (2) Bertanggung jawab terhadap kepala bagian jasa telekomunikasi;
- (3) Bertanggung jawab terhadap operasional, administrasi, dan keuangan SOPP, wartel, IKR/G dan atleir.

- f) Bagian toko dan percetakan

Bagian ini membawahi unit perdagangan umum dan percetakan. Bagian ini mempunyai tugas:

- (1) Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran bagian toko dan percetakan;
- (2) Mengelola perdagangan barang umum;
- (3) Sebagai fasilitator dan analisator sub-sub unit yang dibawahnya;

- (4) Mengelola dan mengembangkan SDM yang ada di bagian toko dan percetakan.

Bagian-bagian yang dibawahnya mempunyai tugas:

- (1) Melaksanakan rencana kerja dan anggaran masing-masing bagian;
- (2) Mengelola kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing sub bagian;
- (3) Mengelola administrasi usaha percetakan, fotocopy dan perdagangan;
- (4) Bertanggung jawab kepada kepala bagian.

2.3 Personalia Kopegtel Camar Kandatel Jember

2.3.1 Keanggotaan

Keanggotaan Kopegtel Camar Kandatel Jember adalah seluruh karyawan PT. Telkom yang masih aktif dan bersifat otomatis karena setiap karyawan sudah pasti menjadi anggota koperasi. Saat ini jumlah anggota Kopegtel Camar Kandatel Jember yang terdiri dari 216 pegawai aktif, 17 pegawai UNPD, 7 pegawai Divisi Pembangunan, 218 satpam. Setiap tahunnya jumlah anggota Kopegtel mengalami perubahan karena adanya anggota yang mutasi dan pensiun. Keanggotaan Kopegtel sendiri berakhir apabila anggota mutasi dan pensiun, karena anggota yang dimutasi menjadi anggota Kopegtel dimana dimutasikan sedangkan anggota yang pensiun mempunyai wadah sendiri yaitu tergabung dalam P2TEL.

2.3.2 Tenaga Kerja

Tenaga kerja Kopegtel Camar Kandatel Jember adalah tenaga kerja dari PT. Telkom sendiri yang berstatus sebagai pengurus koperasi dan tenaga kerja dari koperasi sebagai karyawan. Berdasarkan hal tersebut tenaga kerja ada dua pembagian tenaga kerja, yaitu :

- a. Tenaga kerja PT. Telkom, adalah pengurus koperasi diatur menurut kebijaksanaan perusahaan dengan tetap memandang rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi.
- b. Tenaga kerja koperasi, adalah tenaga kerja koperasi sebagai karyawannya diangkat oleh Kopegtel dengan tetap memandang PT. Telkom sebagai organisasi dan ikut serta memberikan pengawasannya.

Jumlah karyawan Kopegtel Camar Kandatel Jember saat ini seperti yang tertera pada tabel 1.

**JUMLAH KARYAWAN
KOPEGTEL CAMAR KANDATEL JEMBER**

No	Keterangan	L	P	Jumlah
1	Support	12	1	13
2	Keuangan	-	4	4
3	Auditor	1	-	1
4	Bisnis	1	-	1
5	SOPP/PST	1	1	2
6	KBM	3	1	4
7	Kontruksi	12	2	14
8	Pertokoan dan percetakan	5	2	7
9	Poliklinik	1	5	6
10	Layanan kredit	1	1	2
11	Wartel	32	9	41
12	JARKAB	29	1	30
13	Niaga	2	2	4
14	Front office	-	2	2
15	Perencanaan	1	-	1
16	Sekretariat	1	-	1
17	Logistik	2	-	2
18	Sentra daya	2	-	2
19	Aryalu	3	-	3
20	Aryani	2	-	2
21	Marketing	1	-	1
22	Manager	1	-	1
23	Call center	27	35	62
	Jumlah	140	66	206

Tabel 1. Jumlah Karyawan Kopegtel Camar Kandatel Jember.

Sumber data: Kopegtel Camar Kandatel Jember, 2004.

Keterangan :

Karyawan Kopegtel Camar Jember

Laki-laki	: 140 orang
Perempuan	: <u>66 orang</u>
Jumlah	:

206 orang

Yang terdiri dari:

a. Pegawai tidak tetap (Call center)

Laki-laki	: 27 orang
Perempuan	: <u>35 orang</u>
Jumlah	62 orang

b. Pegawai tetap

Laki-laki	: 113 Orang
Perempuan	: <u>31 orang</u>
Jumlah	144 orang

2.3.3 Jam Kerja

a. Tetap

Waktu kerja tetap selama 5 (lima) hari kerja dengan ketentuan 40 (empat puluh) jam selama 1 (satu) minggu. Jam kerja karyawan Kopegtel Camar Kandatel Jember disusun seperti pada tabel 2.

**Jam kerja karyawan
Kopegtel Camar Kandatel Jember**

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin	07.30 – 16.30	11.30-12.30
Selasa	07.30 – 16.30	11.30-12.30
Rabu	07.30 – 16.30	11.30-12.30
Kamis	07.30 – 16.30	11.30-12.30
Jum'at	07.30 – 16.30	11.30-12.30
Sabtu	Libur	Libur

Tabel 2. Jam Kerja Karyawan Kopegtel Camar Kandatel Jember.

Sumber data : Kopegtel Camar Kandateel Jember, 2004.

b. Bergilir

Waktu kerja bergilir 6 (enam) hari kerja terdiri dari pagi, siang, dan malam jumlah jam kerja 40 (empat puluh) jam. Apabila dalam satu

minggu/bulan sesuai dengan jadwal dinas telah ditentukan terdapat kelebihan jam kerja maka dianggap lembur.

2.4 Unit-unit Usaha

a. Unit Jasa Kontruksi

Unit ini bergerak di bidang Instalasi kabel Rumah/Gedung (IKR/G). Fungsi unit ini memenuhi kebutuhan distribusi material untuk PT. Telkom dan mengawasi kualitas operasi IKR yang dijual kepada pelanggan, juga menyediakan jasa sipil.

b. Unit Jasa Umum

Unit jasa umum terdiri dari tiga kegiatan usaha, yaitu :

1) Usaha *Rent Car*

Usaha ini bergerak dibidang persewaan mobil dinas untuk PT. Telkom dan tidak melayani umum.

2) Usaha *Call Center*

Untuk melayani pelanggan PT. Telkom yaitu pelanggan operator 147 untuk dinas gangguan.

3) Per Bengkelan

Untuk melayani anggota, dinas, dan umum yang memiliki usaha per Bengkelan dan cuci kendaraan bermotor dan pengurusan surat yaitu pengurusan STNK, SIM, KIR PT. Telkom Dinas yang hanya melayani PT. Telkom tidak melayani umum.

c. Unit Perdagangan Umum

Usaha ini adalah percetakan, pertokoan, pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), photocopy dan penjilidan. Fungsinya adalah untuk melayani kebutuhan karyawan PT. Telkom dan koperasi serta melayani umum.

d. Unit Jasa Telekomunikasi

Usaha yang dilakukan ini adalah Penjualan Kartu Telepon Magnetik (KTM) yang didistribusikan pada wartel-wartel yang dikelola, wartel, pelayanan pembayaran rekening telepon, melayani pengantar surat seperti telegram dan melayani untuk umum. Ada 230 buah wartel yang

tersebar di wilayah Kabupaten Jember dan 12 buah diantaranya adalah milik Kopegtel.

e. Unit Poliklinik

Unit ini bergerak di bidang kesehatan yaitu terdiri dari apotik melayani penjualan obat-obatan untuk karyawan PT. Telkom, koperasi dan untuk umum; dan klinik yang memenuhi kebutuhan kesehatan karyawan serta umum.

f. Unit Simpan Pinjam

Unit ini mempunyai peran yang sangat penting pada Kopegtel Camar Kandatel Jember, karena memberikan jumlah pendapatan/penghasilan yang besar. Pada unit usaha ini terdapat 3 jenis simpanan anggota, yaitu :

1) Simpanan Pokok

Simpanan ini menjadi kewajiban bagi anggota pada waktu pertama kali menjadi anggota dengan simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,00.

2) Simpanan Wajib

Simpanan ini menjadi kewajiban bagi para anggota yang dibayarkan setiap bulannya dan besarnya telah ditentukan yaitu Rp. 30.000,00.

3) Simpanan Manasuka

Simpanan ini menjadi kewajiban bagi anggota yang dibayarkan setiap bulannya tetapi besarnya simpanan bersifat sukarela dengan ketentuan simpanan minimal sebesar Rp. 5.000,00 oleh masing-masing anggota.

Simpanan-simpanan tersebut kemudian digunakan untuk memberikan pinjaman ditambah hasil dari bunga pinjaman. Pinjaman diberikan kepada anggota dengan bunga pinjaman sebesar 1% untuk setiap bulannya dan besar pinjamannya maksimal Rp 5.000.000,00. Jenis pinjaman yang diberikan Kopegtel Camar Kandatel Jember terdiri dari 2 macam, yaitu:

- 1) Pinjaman Utama, yaitu pinjaman untuk pegawai aktif atau hanya untuk pegawai Kopegtel, besarnya pinjaman ini adalah Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 5.000.000,00.
- 2) Pinjaman Insidentil, yaitu pinjaman yang dilakukan secara mendadak oleh anggota Kopegtel apabila anggota mempunyai keperluan yang mendesak dengan disetujui dari pengurus. Besarnya pinjaman ini adalah kurang dari Rp 1.000.000,00.

III. PELAKSANAAN PRAKEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) khususnya di bidang perpajakan. Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan pada perusahaan swasta, BUMN ataupun BUMD yang melaksanakan kegiatan perpajakan. Praktek Kerja Nyata yang dilakukan adalah dibagian "*Auditor Internal*" dan Pajak, karena pada bagian ini sangat berkaitan dengan pelaksanaan perpajakan.

Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, beberapa tahapan kegiatan yang dilakukan, diantaranya :

1. Melakukan survey ke Kopegtel Camar Kandatel Jember, dan menanyakan hal-hal yang harus dilengkapi sebelum kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan.
2. Menyerahkan surat ijin permohonan Praktek Kerja Nyata dari Bagian Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, dan menunggu surat balasan.
3. Setelah menerima surat balasan dari Kopegtel Camar Kandatel Jember, Penulis menyerahkan surat balasan tersebut kepada bagian Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Menyampaikan surat tugas pada Kopegtel Camar Kandatel Jember, dan mengisi data diri pada buku daftar pemagangan dan kemudian langsung melakukan Praktek Kerja Nyata.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada Kopegtel Camar Kandateri Jember dalam 1 (satu) bulan adalah :

Minggu I : Penulis diperkenalkan dengan lingkungan tempat melaksanakan Praktek Kerja Nyata. Penulis diterima

langsung oleh Bapak Ir. Wahyu Adi selaku *Auditor Internal* dan Pajak dan diberi pengarahan tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh Kopegtel Camar Kandatel Jember.

- Minggu II : Praktek dan mempelajari tata cara pemungutan Pajak Panghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tetap yang dilakukan oleh Kopegtel Camar Kandatel Jember.
- Minggu III : Mencari data-data tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada Koperasi PT. Telkom Camar Kandatel Jember.
- Minggu IV : Bertanya tentang beberapa permasalahan yang dirasa masih kurang jelas atau tidak mengerti kepada Bapak Ir. Wahyu Adi selaku pelaksana perpajakan pada Kopegtel Camar Kandatel Jember.
- Minggu V : Minggu kelima ini dimanfaatkan untuk melengkapi data-data yang kurang dan melengkapi lampiran-lampiran yang diperlukan untuk bahan penyusunan laporan.

3.1.1 Hasil Praktek Kerja Nyata

Hasil Praktek Kerja Nyata merupakan bentuk nyata yang diperoleh selama melaksanakan PKN pada Kopegtel Camar Kandatel Jember. Selama mengikuti PKN diperoleh tambahan pengetahuan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap karena dapat mengetahui dan praktek secara langsung penghitungan pajak di Kopegtel Camar Kandatel Jember.

Pajak Penghasilan menurut Waluyo(1999:118) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama ataupun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

a. Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

- 1) Undang-undang No. 17 Tahun 2000 pasal 21 ayat (1), pemotongan pajak adalah setiap orang pribadi/badan yang diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima/diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh :
 - (a) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 - (b) Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Termasuk bendaharawan pemerintah adalah bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri;
 - (c) Dana Pensiun, PT. Taspen, PT. Jamsostek, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT);
 - (d) Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Waib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan

- bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan atas nama persekutuannya;
- (e) Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri;
 - (f) Yayasan (termasuk yayasan yang bergerak di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apapun dalam segala kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;
 - (g) Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 - (h) Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan kegiatan
- 2) PP Nomor 5/2003 tanggal 20 Januari 2003 juncto (jo) KMK Nomor 70/KMK.03/2003 tanggal 17 Februari 2003 jo Kep Dirjen Pajak No. KEP-110/PJ/2003 tanggal 14 April 2003, yang ditanggung PPhnya adalah: pekerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah hanya dari satu pemberi kerja dan tidak menduduki jabatan struktural maupun fungsional dalam unit organisasi atau perusahaan serta tidak memperoleh penghasilan lain dari usaha. Namun, pekerja tersebut tidak termasuk tenaga asing, tenaga ahli, dan tenaga profesi.

b. Obyek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Keputusan Dirjen Pajak No. Kep 545/PJ/2000, yang dimaksud Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan yang dipotong pajak untuk dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21, termasuk di dalamnya:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun;
- 3) Upah harian, upah mingguan, upah tahunan, dan upah borongan;
- 4) Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis, kecuali uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua yang dibayarkan oleh PT. Taspen atau PT. Asabri;
- 5) Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri;
- 6) Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terikat gaji yang diterima oleh pejabat negara, PNS serta uang pensiun dan tunjangan-

tunjangan lain yang sifatnya terikat dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya;

- 7) Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

c. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Waluyo (1999:124) dalam Perpajakan Indonesia, penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

- 1) Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negara atau Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- 2) Penerima pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua;
- 3) Penerima honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan;
- 4) Penerima upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah tahunan;
- 5) Orang pribadi lainnya yang menerima upah atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotongan pajak.

Pegawai tetap menurut Mardiasmo (2002:137) adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus menerus mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

Adapun jumlah pegawai tetap pada Kopegtel Camar Kandatel Jember adalah 144 pegawai.

Hak dan kewajiban pegawai tetap adalah sebagai berikut :

- 1) Hak pegawai tetap
 - (a) Memperoleh gaji sesuai dengan tugas dan jabatan masing-masing;
 - (b) Memperoleh tunjangan sesuai dengan tugas dan jabatan masing-masing.
 - 2) Kewajiban pegawai tetap
 - (a) Bertanggungjawab atas tugas pokok dan fungsi di lingkungan unit masing-masing;
 - (b) Bertanggungjawab atas fasilitas yang berada di lingkungan unit yang bersangkutan;
 - (c) Bertanggungjawab atas pembinaan disiplin pegawai;
 - (d) Bertanggungjawab atas laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bulanan/tahunan.
- d. Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap

Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tetap pada Kopegtel Camar Kandatel Jember menggunakan tata cara seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah yaitu PP Nomor 5/2003 tanggal 20 Januari 2003 juncto (jo) KMK Nomor 70/KMK.03/2003 tanggal 17 Februari 2003 jo Kep Dirjen Pajak No. KEP-110/PJ/2003 tanggal 14 April 2003 dan dengan ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jember yang kena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar Rp. 397.606,00 sebulan adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) yang terutang terlebih dahulu dicari Penghasilan bruto sebulan untuk pegawai tetap.

- 2) Penghasilan dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan status pekerja yang bersangkutan sehingga diperoleh Penghasilan Kena Pajak. Besarnya PTKP menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 Pasal 7 adalah sebagai berikut :
 - (a) Rp. 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk diri wajib pajak orang pribadi;
 - (b) Rp. 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin;
 - (c) Rp. 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga;
 - (d) Sedangkan untuk PTKP karyawan meskipun kawin dan punya tanggungan hanya sebesar Rp. 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk dirinya, kecuali ada keterangan tertulis bahwa suami tidak bekerja. Dan dalam hal tidak kawin PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
- 3) PPh yang terutang dapat dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang PPh dari Penghasilan Kena Pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri menggunakan tarif sebagai berikut:
5% x Rp. 25.000.000,00
10% x Rp. 25.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00
15% x Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000,00
20% x Rp 100.000.000,00 sampai dengan Rp. 200.000.000,00
25% x diatas Rp. 200.000.000,00
Tarif yang digunakan pada Kopegtel Camar Kandatel Jember pada saat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah sama dengan ketentuan tarif seperti diatas.

- 4) PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh dari Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota yang ditetapkan pada Provinsi atau Kabupaten/Kota dimana pekerja bekerja setelah dikurangi dengan PTKP. Upah Minimum Kabupaten/Kota Jember adalah Rp. 397.606,00 sebulan untuk tahun 2003/2004.
- 5) Selisih antara PPh Pasal 21 Menurut perhitungan diatas adalah PPh Pasal 21 yang dipotong dari penghasilan pekerja.

e. Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Bagi Wajib Pajak dan pribadi yang dikenakan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21, maka diwajibkan untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan yang terutang setiap bulan takwim. Pembayaran dan penyetoran pajak pada Kopegtel Camar Kandatel Jember melalui jasa Bank BNI. Penyetoran dan pembayaran Pajak Penghasilan tersebut melalui sarana Surat Setoran Pajak (SSP) dan surat tersebut digunakan sebagai bukti serta laporan pembayaran pajak

Kopegtel Camar Jember menggunakan SPT Masa dalam melaporkan dan menghitung serta pembayaran pajak terutang. Pada akhir tahun pajak Kopegtel Camar Kandatel Jember diwajibkan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang dengan menggunakan SPT Tahunan sebagai sarana pelaporannya.

Batas waktu penyampaian SPT Masa yaitu tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk SPT Tahunan batas waktu penyampaian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak (biasanya tanggal 31 Maret tahun berikutnya). Jika Kopegtel Camar melakukan keterlambatan tersebut maka akan dikenakan denda administrasi/denda sebesar Rp. 50.000,- untuk SPT Masa dan Rp. 100.000,- untuk SPT Tahunan.

f. Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai tetap

- Nn Yuanita Pusparini adalah pegawai di Kopegtel Camar, bekerja di bagian APOTEK dengan status tidak kawin mempunyai tanggungan satu orang (TK1) dengan gaji sebesar Rp 244,681,- dan setiap bulannya mendapat tunjang tetap sebesar Rp 50.000,- Beliau dikenai dana pensiun sebesar Rp 25,000,-

Contoh penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Nn Yuanita Pegawai Tetap Kopegtel Camar Kandatel Jember.

a. Perhitungan PPh Pasal 21 terutang

Gaji sebulan	Rp 244,681,-
Tunjangan	Rp 50,000.-
Penghasilan bruto sebulan	Rp 294,681.-
Dikurangi:	
Biaya jabatan (5% x Rp. 249,681,-)	Rp 14,734,-
Dana pensiun	Rp 25,000.-
	Rp 39,734,-
Gaji neto sebulan	Rp 254,947,-
PTKP (K1)	
Untuk Wp orang Pribadi (1/12XRp 2,880,000,-)	Rp 240,000,-
Penghasilan kena pajak	Rp 14,947,-
PPh Pasal 21 terutang sebulan	
(5%XRp 14,947,-)	Rp 747,-

b. Penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung

Pemerintah:

UMK (Jember) sebulan	Rp 397,606,-
PTKP (K1) sebulan	Rp 240,000,-
Penghasilan PPh-nya yang ditanggung	Rp 157,606,-

Pemerintah

PPh Pasal 21 Ditanggung pemerintah sebulan	
(5%XRp 157,606,-)	Rp 7,880,-

c. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh pemberi kerja

=Rp 747,-Rp 7,880,- NIHIL

2. Bapak Suryono adalah pegawai tetap Kopegtel sebagai Manager Support dengan status Kawin mempunyai tanggungan 2orang anak (K/2) dan gajinya sebesar Rp.434.000,- perbulan dan setiap bulannya dia mendapat tunjangan tetap Rp. 50.000,- serta membayar dana pensiuan sebesar Rp 25,000,- .

Contoh penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Bapak Suryono Pegawai Tetap Kopegtel Camar Kandatel Jember.

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang

A Gaji pokok setahun	Rp 434,000,-
Tunjangan tetap	<u>Rp 50,000,-</u>
Penghasilan bruto sebulan	Rp 484,000,-
Dikurangi:	
Biaya Jabatan (5% X Rp 484,000,-)	Rp 24,200,-
Dana Pensiun	<u>Rp 25,000,-</u>
	Rp 49,200,-
Gaji Neto	Rp 434,800,-

PTKP (K/2)

Untuk WP sendiri	(1/12 X Rp. 2,880,000,-)	Rp 240,000,-
WP kawin	(1/12 X Rp 1,440,000,-)	Rp 120,000,-
Tanggungan WP, 2X	(1/12 X Rp 1,440,000,-)	<u>Rp 240,000,-</u>
PTKP sebulan		Rp 600,000,-
Penghasilan kena Pajak		NIHIL

3. Nn Herlin Dwi M adalah pegawai tetap bagian keuangan di Kopegtel Camar Kandatel Jember dengan status Kawin belum punya tanggungan anak (K/-) dan gajinya sebesar Rp 434,000,- perbulan. Setiap bulannya mendapat tunjangan tetap Rp 50,000,- dan dikenai pembayaran dana pensiun sebesar Rp 25,000,-.

Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Nn Herlin Dwi M. Pegawai tetap Kopegtel Camar Kandatel Jember

a. Perhitungan PPh Pasal 21 terutang

Gaji sebulan	Rp 434,000,-
Tunjangan	Rp 50,000.-
Penghasilan bruto sebulan	Rp 484,000.-

Dikurangi:

Biaya jabatan (5% x Rp. 479,000,-)	Rp 24,200,-
Dana pensiun	Rp 25,000.-
	Rp 49,200,-

Gaji neto sebulan	Rp 434,800,-
-------------------	--------------

PTKP (K/-)

Untuk Wp orang Pribadi (1/12XRp 2,880,000,-)	Rp 240,000,-
--	--------------

Penghasilan kena pajak	Rp 194,800,-
------------------------	--------------

PPh Pasal 21 terutang sebulan (5%XRp 194,800,-)	Rp 9,740,-
--	------------

b Penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung

Pemerintah:

UMK (Jember) sebulan	Rp 397,606,-
PTKP (K/-) sebulan	Rp 240,000,-

Penghasilan PPh-nya yang ditanggung Pemerintah	Rp 157,606,-
---	--------------

PPh Pasal 21 Ditanggung pemerintah sebulan (5%XRp 157,606,-)	Rp 7,880,-
---	------------

c PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh
pemberi kerja

=Rp 9,740,- - Rp 7,880	Rp 1,860,-
------------------------	------------

4. Nn Nunuk Novi adalah pegawai tetap dibagian SOPP/PST dengan status Kawin mempunyai satu orang anak (k/1) dan beliau mendapat gaji sebesar Rp 418,500,- setiap bulannya. Setiap bulannya mendapat tunjangan tetap Rp 50.000,- serta membayar dana pensiun sebesar Rp 25.000,-.

Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Nn Nunuk Novi. Pegawai tetap Kopegtel Camar Kandatel Jember

a. Perhitungan PPh Pasal 21 terutang

Gaji sebulan	Rp 418,500,-
Tunjangan	Rp 50.000,-
Penghasilan bruto sebulan	Rp 468,500,-
Dikurangi:	
Biaya jabatan (5% x Rp. 468,500,-)	Rp 23,425,-
Dana pensiun	Rp 25,000,-
	<u>Rp 48,425,-</u>
Gaji neto sebulan	Rp 420,075,-
PTKP (K/1)	
Untuk Wp orang Pribadi (1/12XRp 2,880,000,-)	Rp 240,000,-
Penghasilan kena pajak	Rp 180,075,-
PPh Pasal 21 terutang sebulan (5%XRp 180,075,-)	Rp 9,004,-

b. Penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung

Pemerintah:

UMK (Jember) sebulan	Rp 397,606,-
PTKP (K/-) sebulan	Rp 240,000,-
Penghasilan PPh-nya yang ditanggung	Rp 157,606,-

Pemerintah

PPh Pasal 21 Ditanggung pemerintah sebulan

(5%XRp 157,606,-)

c. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh pemberi kerja

=Rp 9,740,—Rp 7,880

Rp 1,123,-

5. Bapak Supardi adalah pegawai di kopegtel Camar kandatel Jember dengan status Kawin mempunyai satu orang anak (k/1). Beliau bekerja di bagian Konstruksi dengan gaji sebesar Rp 413,500,- dan mendapatkan tunjangan tetap sebesar Rp 50,000,- serta dikenai dana pensiun sebesar rp 25.000,-.

Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Bapak Supardi. Pegawai tetap Kopegtel Camar Kandatel Jember

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang

A Gaji pokok setahun	Rp 413,500,-
Tunjangan tetap	Rp 50,000,-
Penghasilan bruto sebulan	Rp 463,500,-

Dikurangi:

Biaya Jabatan (5% X Rp 463,500,-)	Rp 23,175,-
Dana Pensiun	Rp 25,000,-
	Rp 48,175,-

Gaji Neto

Rp 415,325,-

PTKP (K/1)

Untuk WP sendiri	(1/12 X Rp. 2,880,000,-) Rp 240,000,-
WP kawin	(1/12 X Rp 1,440,000,-) Rp 120,000,-
Tanggungan WP,	(1/12 X Rp 1,440,000,-) Rp 120,000,-
PTKP sebulan	Rp 480,000,-
Penghasilan kena Pajak	NIHIL

6. Bapak Hari Wijatmoko pegawai tetap Kopegtel Camar Kandatel Jember dengan status (K/2). Beliau bekerja di bagian percetakan dengan Gaji Rp 418,500,- dan mendapat Tunjangan Rp 50.000,-.

Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Bapak Hari Wijatmoko . Pegawai tetap Kopegtel Camar Kandatel Jember

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang

a Gaji pokok setahun	Rp 418,500,-
Tunjangan tetap	Rp 50,000,-
Penghasilan bruto sebulan	Rp 468,500,-
Dikurangi:	
Biaya Jabatan (5% X Rp 468,500,-)	Rp 23,425,-
Dana Pensiun	Rp 25,000,-
	Rp 48,425,-
Gaji Neto	Rp 420,075

PTKP(K/2)


Untuk WP sendiri (1/12 X Rp. 2,880,000,-)	Rp 240,000,-
WP kawin (1/12 X Rp 1,440,000,-)	Rp 120,000,-
Tanggungan WP, 2X (1/12 X Rp 1,440,000,-)	Rp 240,000,-
PTKP sebulan	Rp 600,000,-
Penghasilan kena Pajak	NIHIL

Tabel 3. Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada Kopegtel Camar Kandatel Jember.

Sumber Data : Kopegtel Camar Kandatel Jember, 2004

Untuk lebih memahami tentang Pelaksanaan Pemotongan Pajak Panghasilan Pasal 21 atas pegawai Tetap pada Kopegtel Camar Kandatel Jember dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

Pelaksanaan Pemotongan Pajak Panghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada Kopegtel Camar Kandatel Jember



Gambar 2. Pelaksanaan Pemotongan Pajak Panghasilan Pasal 21 atas pegawai Tetap pada Kopegtel Camar Kandatel Jember.

Sumber Data : Kopegtel Camar Kandatel Jember, 2004.

Keterangan:

- 1) Kopegtel Camar Kandatel Jember melalui bagian keuangan memberikan gaji setiap bulannya kepada setiap pegawai tetap yang telah bekerja di Kopegtel Camar Kandatel Jember setelah dihitung pajaknya oleh bagian Auditor internal dan Pajak karena gaji yang diterima pegawai tersebut dikenai pajak penghasilan pasal 21.
- 2) Kemudian pihak Auditor Internal dan Pajak membuat SSP atas seluruh jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap yang dipotong, dimana SSP terdiri dari 5 (lima) lembar :
 - a) Lembar 1 : untuk arsip Wajib Pajak;
 - b) Lembar 2 : diberikan ke KPP melalui KPKN;
 - c) Lembar 3 : untuk dilaporkan ke KPP;
 - d) Lembar 4 : untuk Bank BNI 46;
 - e) Lembar 5 : untuk arsip pihak lain.

- 3) Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap dibayar/disetor ke Bank Persepsi selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kopegtel Camar Kandatel Jember dalam hal ini telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan teratur dan belum pernah dikenakan sanksi administrasi, baik berupa denda ataupun bunga.
- 4) Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 ke KPP setempat. Menurut Pasal 21 Undang-undang No.17 Tahun 2000 dikenakan kewajiban perpajakan, yaitu pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan pegawainya. Berkaitan dengan pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap, Kopegtel Camar Kandatel Jember sudah melaporkan SPT-Masa ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, yaitu ke KPP Jember.

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh pegawai Kopegtel Camar Kandatel Jember sebagai Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.235.731.5-626.000 sudah berjalan baik. Hal ini dibuktikan dengan melakukan kewajiban perpajakan dengan rutin dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-undang No.10 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang juga dilakukan (secara kolektif) oleh pemotong, dalam hal ini Kopegtel Camar Kandatel Jember.

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipungut oleh Kopegtel Camar Kandatel Jember atas pegawainya akan di setorkan ke KPP Jember dengan menggunakan SSP yang seharusnya dilaksanakan tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan dalam hal ini pihak Kopegtel Camar Kandatel Jember dalam penyetoran/pelaporan dilakukan secara teratur untuk menghindari sanksi administrasi.

Koegtel Camar Kandatel Jember dalam melakukan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tetapnya menggunakan penghitungan tahunan terutang secara manual dan melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam tahun pajak dengan menggunakan SPT Tahunan beserta lampirannya. Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 disampaikan sebelum tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya yang disampaikan ke KPP Jember.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Koegtel Camar Kandatel Jember menggunakan sistem *self assessment* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memotong, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas panghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.

Dilihat dari SSP dan SPT Masa Koegtel Camar Kandatel Jember, jumlah pajak yang disetorkan sudah sesuai dengan cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Koegtel Camar Kandatel Jember.



IV. PENUTUP

Puji syukur Alhamdulillah dipanjangkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena karunia-Nyalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini. Penulis sangat sadar bahwa penyajian Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini masih jauh dari sempurna, baik cara penulisannya maupun materi yang disajikan, hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan serta wawasan yang dimiliki. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak, demi kesempurnaan laporan ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan telah turut serta ikut berpartisipasi membantu penulis selama proses penyusunan laporan ini sampai dengan selesai. Semoga Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan terutama sebagai bahan literatur bagi yang memerlukannya.

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

PP Nomor 5/2003 tanggal 20 Januari 2003 juncto (jo) KMK Nomor
70/KMK.03/2003 tanggal 17 Februari 2003 jo Kep Dirjen Pajak No.
KEP-110/PJ/2003 tanggal 14 April 2003. *Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Ditanggung Pemerintah*

Keputusan Dirjen Pajak Nomor 545/PJ/2000 tentang Pemotongan,
Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Mardiasmo. 2002. *Perpajakan* edisi Revisi. Penerbit Andi
Yogyakarta.Yogyakarta :

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 1999. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta :
Salemba Empat.

Koperasi pegawai PT. Telkom Camar Kandatel Jember. 2002. *Profil koperasi Pegawai PT. Telkom Camar Kandatel Jember Tahun 2002/2003.* Jember.

..... 2002 *Uraian Tugas Pimpinan dan Staf Koperasi Pegawai PT. Telkom Camar Kandatel Jember Tahun 2002/2003.* Jember.

Tim Penyusun. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* Jember. Badan Penerbit Universitas Jember.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121

Email : Fisipunej @ jember.wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 1922 / J.25.1.2/PP.9/2004

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

Nama : Arif Rahman
Nim : 99 - 1136

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada KOPEGTEL CAMAR di Jember selama 30 hari terhitung mulai tanggal 07 Juni s/d 07 Juli 2004. Mahasiswa divajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

Jember, 02 Juni 2004

Dekan,

Moch. Toerki

NIP 130 524 832



Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.



Nomor : 21 /UH.52/PENK/JR/2004

Jember, 08 Juli 2004

Kepada Yth,
Sdr. Dekan FISIP
Universitas Jember
Jl. Kalimantan
Jember

Perihal : *Hasil Praktek Kerja Nyata*
Mahasiswa FISISP Universitas Jember

Dengan hormat,

Menunjuk surat No.1922/J.25.1.2/PP.9/2004. tanggal 2 Juni 2004 perihal tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami informasikan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

NAMA	:	ARIF RAHMAN
N I M	:	990903101136
PROGRAM STUDY	:	D3 PERPAJAKAN

Telah mengikuti kegiatan dimaksud selama 1(satu) bulan sejak tanggal 7 Juni s/d 7 Juli 2004. Selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata menurut penilaian kami menunjukkan disiplin dan dedikasi yang baik serta kinerja yang memuaskan.

Demikian untuk diketahui dan terima kasih atas perhatiaanya.

Hormat kami,
Kabag. Support Kopegtel CAMAR Jember

EVA FARIDA NH
NIK 9675295



DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama : Arief Rahman
 Nomor Induk Mahasiswa : 990903101130
 Alamat : Jl. Bongkran Solo no. 75
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : D-III Perpajakan
 Judul Laporan : Pengembangan Penerapan Sistem Pengelolaan Pajak dan Penyalahgunaan Pajak di PT. Bina Graha Pratama
 Dosen Pembimbing : Drs. H. Humandi, S.P.

No.	Hari/Tgl	Jam	Uraian Kegiatan	TTD Pembimbing
1.	Senin, 12 Juli 2009	11.00-11.15	Konsultasi Judul	V
2.	Senin, 19 Juli 2009	11.00-11.15	Konsultasi Bab I	V
3.	Rabu, 4 Agustus 2009	10.00-11.15	Konsultasi Bab II	V
4.	Kamis, 26 Agustus 2009	9.00-10.15	Konsultasi Bab III	V
5.	Senin, 30 Agustus 2009	11.00-11.15	Konsultasi Bab IV	V
6.	Kamis, 9 September 2009	10.00-11.15	Konsultasi Bab I s/d Bab IV	V
7.	Selasa, 14 September 2009	11.00-11.15	Acc untuk maja Ujian	V
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Catatan : 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandangani oleh Dosen Pembimbing
 2. Diserahkan ke bagian akademik saat akan ujian Laporan Akhir.



BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : E-2015/WPJ.12/KP.1006/MGF21/2004

PENYAMPAITAN SPT MASA PPH PASAL 21/24

Nama : KOP PEGAWAI PT TELKOM JEMBER

N.P.W.P : 01.235.731

Alamat : JLN. KH AGUS SALEM 34
JEMBER

No. P.K.P :

Jenis Pajak: PPh Pasal 21 : Rp. 91.603,-

Ms/Thn Pajak : APR 2004

Tanggal Masuk SPT : 05-05-2004



KP. PDIP 3.16 - 96

Digital Repository Universitas Jember

A. DAFTAR GAJI PENGURUS DAN KARYAWAN KOPEGTEL

DITERIMA TGL. : 01 MEI 2004

PERIODE : 01 S/D 30 APRIL 2004

NO	NAMA	STATUS	LOKASI KERJA/JABATAN	GAJI DASAR (Rp.)	TUNJANGAN TETAP (Rp.)	JUMLAH GAJI (Rp.)	BIAYA JABATAN 5%	DANA PENSIUN	GAJI NETTO	PTKP	PPh 21 Terutang	PPh ditanggung Pemerintah	(Rp)	JUMLAH ENGIHASLA KENA PAJAK	PPh 21 (Rp.)	PPH ditanggung Pemerintah (%)
														(UMK)	(%)	
PENGURUS																
1	TEDDY HARTADI	K3	KETUA	500,000	-	500,000	25,000	-	475,000	720,000	-	-	-	397,606	-	
2	SUDARMADII	K3	W.K. KETUA	450,000	-	450,000	22,500	-	427,500	720,000	-	-	-	397,606	-	
3	YUDHI AHWBII	K2	BENDAHRA	450,000	-	450,000	22,500	-	427,500	720,000	-	-	-	397,606	-	
4	MARJOKO	K3	KETUA	300,000	-	300,000	15,000	-	285,000	720,000	-	-	-	397,606	-	
5	MARNOTO	K3	ANGGOTA	300,000	-	300,000	15,000	-	285,000	720,000	-	-	-	397,606	-	
6	IGEDE BANUAJI	K3	ANGGOTA	300,000	-	300,000	15,000	-	285,000	720,000	-	-	-	397,606	-	
JUMLAH																
KARYAWAN																
1	SURYONO	K2	SUPPORT	434,000	50,000	484,000	24,200	25,000	434,800	600,000	-	-	-	397,606	-	
2	EVA FARIDA	TK2	SUPPORT	429,000	50,000	479,000	23,930	25,000	430,050	240,000	190,050	9,501	397,606	7,880	1,622	
3	MOCHAMMAD	K3	SUPPORT	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	720,000	-	-	-	397,606	-	
4	DIDIK ERNAYANI	K1	L.O.	434,000	50,000	484,000	24,200	25,000	434,800	480,000	-	-	-	397,606	-	
5	IWAN JULI K	K1	SUPPORT	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-	-	397,606	-	
6	ZAINAL ARIFIN	K1	SUPPORT	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-	-	397,606	-	
7	KURUKH WIDODO	K1	SUPPORT	413,500	50,000	463,500	23,175	25,000	420,075	480,000	-	-	-	397,606	-	
8	FENNY DWI	TK2	OSTS	425,000	50,000	475,000	23,750	25,000	426,250	240,000	186,250	9,313	397,606	7,880	1,432	
9	DYAH ARIE	TK2	OSTS	425,000	50,000	475,000	23,750	25,000	426,250	240,000	186,250	9,313	397,606	7,880	1,432	
10	ANANG MASJUDI	K1	SUPPORT	413,500	50,000	463,500	23,175	25,000	415,325	480,000	-	-	-	397,606	-	
11	HERLIN DWI M	K2	KEUANGAN	434,000	50,000	484,000	24,200	25,000	434,800	240,000	194,800	9,740	397,606	7,880	1,860	
12	SRIKUSTINI	K2	KEUANGAN	429,000	50,000	479,000	23,950	25,000	430,050	240,000	190,050	9,503	397,606	7,880	1,622	
13	SRI ROKHMANINGSIH	K1	KEUANGAN	434,000	50,000	484,000	24,200	25,000	434,800	240,000	194,800	9,740	397,606	7,880	1,860	
14	LILIK FATMAWATI	K2	KEUANGAN	434,000	50,000	484,000	24,200	25,000	434,800	240,000	194,800	9,740	397,606	7,880	1,860	
15	DWI WAHYU ADI	K1	KEUANGAN	434,000	50,000	484,000	24,200	25,000	434,800	240,000	194,800	9,740	397,606	7,880	1,860	
16	HAMSIRWINARSO	K3	MANAGER	434,000	50,000	484,000	24,200	25,000	434,800	240,000	194,800	9,740	397,606	7,880	1,860	
17	NUNUK NOVI	K1	SOPPST	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	240,000	180,075	9,004	397,606	7,880	1,123	
18	DIDIK SUGIANTO	K1	WRT.AJS	413,500	50,000	463,500	23,175	25,000	415,325	480,000	-	-	-	397,606	-	
19	NURUL SUDARYATI	K3	WAT.BR	434,000	50,000	484,000	24,200	25,000	434,800	240,000	194,800	9,740	397,606	7,880	-	
20	MOCH. FAISOL	K2	KANT. OUTS	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	600,000	-	-	-	397,606	7,880	
21	AIK HARIYATI	TK2	MITRA/KBM	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	240,000	184,825	9,241	397,606	7,880	1,361	
22	DIDIK SUPRIYADI	K1	LOGISTIK	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-	-	397,606	-	
23	TRIWAHYUDI	K2	MITRA/KBM	434,000	50,000	484,000	24,200	25,000	434,800	240,000	194,800	9,740	397,606	7,880	-	
24	SUPARDI	K1	KONSTRUKSI	413,500	50,000	463,500	23,175	25,000	415,325	480,000	-	-	-	397,606	-	
25	SRI ASYARIN	K2	KONSTRUKSI	429,000	50,000	479,000	23,950	25,000	430,050	240,000	190,050	9,503	397,606	7,880	1,622	
26	HERMANTO	K1	JARUKAB	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	480,000	-	-	-	397,606	-	
27	EDI SUTRISNO	K2	KONSTRUKSI	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	480,000	-	-	-	397,606	-	
28	SUBIYANTO	K2	KONSTRUKSI	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	424,825	600,000	-	-	-	397,606	-	
29	SEGER SUBAGIO	K2	KONSTRUKSI	434,000	50,000	484,000	24,200	25,000	420,075	600,000	-	-	-	397,606	-	
30	ISMoyo WIJANARKO	K1	KONSTRUKSI	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	424,825	600,000	-	-	-	397,606	-	
31	MUCHSIN	K2	WKT.PQR	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	480,000	-	-	-	397,606	-	

Digital Repository Universitas Jember

NO	NAMA	LOKASI KERJA/JABATAN	GAJI DASAR (Rp)	TUNJANGAN TETAP (Rp)	JUMLAH GAJI (Rp)	BIAYA JABATAN (%)	DANA PENSIUN	GAJI NETTO	PTKP	PPh 21	PPh ditanggung Pemerintah	PPh 21 ditanggung Pemerintah	PPH 21 Dipotong (Rp)	
32	WAHYUDI	K.2	JARKAB	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	600,000	-	397,606	-	
33	DIDIK HARIYANTO	K.1	JARKAB	413,500	50,000	463,500	23,175	25,000	415,325	480,000	-	397,606	-	
34	BAWON SUPRIYADI	K.3	SUPPORT	404,000	50,000	454,000	-	-	-	-	-	397,606	-	
35	IRWAN ARDIYANTO	K.1	E.O	429,000	50,000	479,000	23,950	25,000	430,050	480,000	-	397,606	-	
36	ANIEK SULISTYON	K.2	OSTS	421,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	240,000	184,825	9,241	397,606	-
37	HERU DWI	K.1	WRT RBP	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	397,606	-	
38	HARI WIATMOKO	K.2	P.CETAKAN	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	600,000	-	397,606	-	
39	YUSIANTO	K.2	POLIKLINIK	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	424,825	240,000	184,825	9,241	397,606	7,880
40	INNEKE WIAYA	K.1	OSTS	421,500	50,000	473,500	23,675	25,000	426,250	240,000	186,250	9,313	397,606	7,880
41	LIDYA AMELIANA,Ssi,Ap	TK.2	APOTEKER	425,000	50,000	475,000	23,750	25,000	420,075	600,000	-	397,606	-	
42	MEMED SUDIONO	K.3	POLIKLINIK	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	720,000	-	397,606	-	
43	NANUK DEMIYANTI	K.2	POLIKLINIK	413,500	50,000	463,500	23,175	25,000	415,325	240,000	175,325	8,766	397,606	886
44	KHANTI SP	K.1	LAY KREDIT	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	240,000	180,075	9,004	397,606	7,880
45	SUJING JUNAIDI	K.1	E.O	434,000	50,000	484,000	24,200	25,000	434,800	480,000	-	397,606	-	
46	EKO SUJONO	K.2	WRT RBP	434,000	50,000	484,000	24,200	25,000	434,800	600,000	-	397,606	-	
47	HADI PURNOMO	K.1	OSTS	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	420,075	240,000	180,075	9,004	397,606	7,880
48	ULVIAH M.	K.2	E.O	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	240,000	180,075	9,004	397,606	7,880
49	SAIFIL IKWAN	K.1	WRT ITR	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	480,000	-	397,606	-	
50	REFKA WIDARTO	K.2	WRT ITR	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	600,000	-	397,606	-	
51	MUNCHOLIFAH	K.1	WRT ITR	434,000	50,000	484,000	24,200	25,000	434,800	240,000	194,800	9,740	397,606	7,880
52	SYAMSUL RIZAL	K.1	WRT ITR	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	397,606	-	
53	YENI DIAH K.	K.2	WRT ITR	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	240,000	180,075	9,004	397,606	7,880
54	MOHAMMAD IMAM	K.1	WRT ITR	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	600,000	-	397,606	-	
55	MOCH. ANWAR	K.2	WRT ITR	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	397,606	-	
56	NURTRIANGGRAINI	K.1	WRT ITR	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	397,606	-	
57	GIGIH PRAMUHARYADI	K.1	WRT ITR	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	190,050	9,503	397,606	-
58	KISWATIK	K.2	WRT ITR	429,000	50,000	479,000	23,950	25,000	420,075	600,000	-	397,606	-	
59	HARIYANTO	K.1	WRT ITR	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	397,606	-	
60	MUJIONO	K.2	WRT BUG	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	600,000	-	397,606	-	
61	BUDI BEKTI S.	K.1	WRT ITR	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	397,606	-	
62	WINARDI	K.1	WRT ITR	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	397,606	-	
63	AGUS BUDIANTO	K.1	WRT ITR	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	397,606	-	
64	YUDI ISWALUYO	K.1	WRT ITR	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	240,000	180,075	9,004	397,606	7,880
65	ENNY M.	K.2	WRT ITR	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	397,606	-	
66	SRI UTAMI	K.1	WRT ITR	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	240,000	184,825	9,241	397,606	-
67	SUTARDI	K.1	WRT ITR	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	397,606	-	
68	BUKHARI	K.2	WRT ITR	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	397,606	-	
69	YUNARYOKO	K.1	WRT ITR	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	424,825	600,000	-	397,606	-	
70	ANSORI	K.2	WRT ITR	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	480,000	-	397,606	-	
71	SLAMET	K.1	WRT BUG	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	420,075	240,000	180,075	9,004	397,606	7,880
72	IMROATUL H.	K.1	WRT ITR	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	397,606	-	
73	ANANG WIDIARTO	K.1	WRT ITR	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	397,606	-	
74	ISPRUYANTO	K.1	WRT BUG	405,000	50,000	455,000	22,750	0	432,250	432,250	-	397,606	-	
75	MUJIONO	K.1	WRT SKW	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	480,000	-	397,606	-	
76	JUHARIYANTO	K.1	WRT SKW	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	397,606	-	
77	SUHARTONO	K.1	WRT SKW	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	397,606	-	

Digital Repository Universitas Jember

NO	NAMA	STAVI	LOKASI KERJA/JABATAN	GAJI DASAR (Rp)	TUNJANGAN TETAP (Rp)	JUMLAH GAJI (Rp)	BIAYA JABATAN %	DANA PENSIUN	GAJI NETTO	PPh 21	PPh 21 ditanggung Pemerintah	PPh 21 ditanggung Pemerintah
								KENAPA JALAH ENHASILA KENA PAJAK	PTKP			
78	MARYONO	K2	-	404,000	50,000	454,000	22,700	0	431,300	431,300	-	-
79	BAMBANG W	K2	WRT SPL	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	600,000	-	397,606
80	MOH YUSUF	K1	MARKETING	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-
81	DEDY PRIHASTOWO	K2	WRT SPL	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	600,000	-	397,606
82	BUDI PURNOMO	K1	WRT RBP	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-
83	SRI AHWANTO	K1	WRT IGW	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-
84	MUHAMMAMAN	K1	WRT RBP	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-
85	AGUS PATRIADI	K1	WRT IGW	419,000	50,000	469,000	23,450	25,000	420,075	480,000	-	-
86	SALIM	K1	WRT IGW	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	445,550	-	-
87	JOKO PURNOMO	K1	WRT ARIASA	404,000	50,000	454,000	22,700	0	431,300	480,000	-	-
88	AGUS SUGIARTO	K1	LOGISTIK	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-
89	INDRANA ROSIDAH	K1	SUPPORT	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-
90	RIBUT BUDI S.	K1	CSBO	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-
91	FAISAL RAHMAM	K2	E.O	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	420,075	480,000	-	-
92	YUSAK INDRIADI	K1	SUPPORT	404,000	50,000	454,000	-	-	424,825	600,000	-	-
93	MARDUKI	K1	KONSTRUKSI	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-
94	HARIONO	K1	KONSTRUKSI	434,000	50,000	484,000	24,200	25,000	420,075	480,000	-	-
95	DEVIA AGUSTIITA	TK1	OSTS	425,000	50,000	475,000	23,750	25,000	424,800	480,000	-	-
96	ANNA SINOVYATIK	TK1	STAFFER	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-
97	ROSIDIAH SUSANTI	TK1	OSTS	425,000	50,000	475,000	23,750	25,000	420,075	480,000	-	-
98	YUANITA PUJSPARINI	TK1	APOTEK	244,681	50,000	294,681	14,734	25,000	240,000	186,250	9,311	7,880
99	SUPARIO	K2	JARKAB	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-
100	MARIFIN BIN BUSAR	K1	JARKAB	413,500	50,000	463,500	23,175	25,000	415,325	480,000	-	-
101	SAMPUN	K2	JARKAB	403,000	50,000	453,000	22,650	25,000	405,350	480,000	-	-
102	SUPRIYANTI	K1	JARKAB	429,000	50,000	479,000	23,950	25,000	430,050	480,000	-	-
103	TEGUH YULIASIH W.	K-	KONSTRUKSI	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-
104	FIRMAN HIDAYAT	K1	JARKAB	434,000	50,000	484,000	24,200	25,000	434,800	480,000	-	-
105	WAWANQ SUWARNO	K1	JARKAB	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-
106	SITI AMINAH	K1	JARKAB	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-
107	NOERCAHYO	K-	NIAGATGL	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-
108	IKE RACHMA NOVADA	TK1	ARKEITIN	397,600	37,500	433,100	21,755	25,000	388,345	320,000	-	-
109	YULIAN PUTRIASHI	K-	FRONT	429,000	50,000	479,000	23,950	25,000	410,050	480,000	-	-
110	MOHAMMAD RIFAT	K1	FRANC	434,000	50,000	484,000	24,200	25,000	424,825	480,000	-	-
111	UNTUNG WINARDI	K1	SEKRET	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-
112	SITI FATIMAH	TK1	NIAGA	434,000	50,000	484,000	24,200	25,000	434,800	480,000	-	-
113	SUTOMO	K2	LOGISTIK	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-
114	BAGUS SUBAGYO	K1	JARKAB	413,500	50,000	463,500	23,175	25,000	415,325	480,000	-	-
115	EDY SUPRAPTO	K1	JARKAB	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	480,000	-	-
116	HERY DUNAEDI	K2	JARKAB	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	480,000	-	-
117	GUYUB HADIS	K2	JARKAB	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	600,000	-	-
118	TRISNO ADI	K1	JARKAB	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	600,000	-	-
119	ABDUL RAHMAN/SAMO	K1	JARKAB	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	480,000	-	-
120	AQUA SURABOWO	K1	AMBULU	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	480,000	-	-
121	HANAFI	K2	JARKAB	429,000	50,000	479,000	23,950	25,000	424,825	480,000	-	-
122	ABD. RAHMAN TEKAD	K3	JARKAB	434,000	50,000	484,000	24,200	25,000	430,050	600,000	-	-
123	HERY KUSDIYANTO	K1	JARKAB	421,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	480,000	-	-

Digital Repository Universitas Jember

NO	NAMA	STATUS	LOKASI KERJA/ JABATAN	GAJI DASAR (Rp)	TUNJANGAN TETAP (Rp)	JUMLAH GAJI (Rp)	BIAYA JABATAN 5%	DANA PENSIUN	GAJI NETTO	PTKP	JUMLAH ENGHASILA KENA PAJAK	PPh 21 Terutang	PPH 21 ditanggung Pemerintah	PPh.21 Dipotong (Rp)
124	ABD. HADI	K/I	JARKAB	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,975	480,000	-	-	397,606	-
125	SULIS ARISANTO	K/I	JARKAB	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,975	480,000	-	-	397,606	-
126	BUDI PRAYITNO	K/I	JARKAB	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,975	480,000	-	-	397,606	-
127	MACHMUD	K/I	JARKAB	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,975	480,000	-	-	397,606	-
128	M. BUDI SANTOSO	K/I	JARKAB	413,200	50,000	463,200	23,160	25,000	415,040	480,000	-	-	397,606	-
129	SAM ANHUDI	K/I	JARKAB	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	720,000	-	-	397,606	-
130	SYAMSUDDIN	K/I	JARKAB	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,975	600,000	-	-	397,606	-
131	SYAMSUL ARIFIN	K/I	JARKAB	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,975	600,000	-	-	397,606	-
132	UNTUNG	K/I	JARKAB	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,975	600,000	-	-	397,606	-
133	M. ARIFIN	K/I	JARKAB	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,975	480,000	-	-	397,606	-
134	RONNY ANUGRAHO	K/I	JARKAB	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,975	480,000	-	-	397,606	-
135	SUWARSO	K/I	JARKAB	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,975	600,000	-	-	397,606	-
136	DIOKO HARYANTO	K/I	JARKAB	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,975	600,000	-	-	397,606	-
137	PANYOTO	K/I	LOGISTIK	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,975	720,000	-	-	397,606	-
138	DIDIK TOFANS	K/I	ARYALI	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,975	600,000	-	-	397,606	-
139	JUMAADA	K/I	ARYALI	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,975	480,000	-	-	397,606	-
140	KETUT HENDOKO	K/I	JARKAB	413,500	50,000	463,500	23,175	25,000	415,325	480,000	-	-	397,606	-
141	AGUS MUDIARTO	K/I	JARKAB	413,500	50,000	463,500	23,175	25,000	415,325	480,000	-	-	397,606	-
142	DWI YANTI S.S	K/I	JARKAB	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	480,000	-	-	397,606	-
143	ANDY MUFIAN	K/I	NIAGAM	408,000	50,000	458,000	22,900	25,000	410,100	480,000	-	-	397,606	-
144	SURYO	K/I	ARYALI	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,975	600,000	-	-	397,606	-
	JUMLAH			60,452,981	7,187,500	67,640,481	3,336,624	3,450,000	62,130,857	64,820,400	6,335,572	316,779	57,255,264	275,811
														48,101

Jember, 05 Mei 2004
Pengurus

YUDHI ABWIBI
BENDAHARA

TEDDY HARTADI
KETUA



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....JEMBER.....

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip WP

NPWP : 0 | 1 | . | 2 | 3 | 5 | . | 7 | 3 | 1 | . | 5 | - | 6 | 2 | 6 | . | 0 | 0 | 0 |

Dilis sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : Koperasi Peg.PT.Telkom Jember

ALAMAT : Jl.KH.Agus Salim no.34 Jember

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

0 | 1 | 1 | 1 |

1 | 0 | 0 |

Uraian Pembayaran

PPh Pasal 21 Karyawan Kopegtel Jember
Bulan April 2004

Masa Pajak

Tahun

Jan	Peb	Mar	*Apr*	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												2 0 0 4

Dilis tahun terutangnya pajak

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : | | | | | / | | | | / | | | | / | | | | / | | | |

Dilis sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Dilis dengan rupiah penuh

Rp. 91.603,-

Terbilang : ... Sembilan..puluhan..satu..ribu..enam..ratus...
tiga rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 05 MAY 2004

Catatan dan tandatangan



Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyetor

Jember..., tgl 05-05-2004

Catatan dan tandatangan

WAHYU ADI

Nama Jelas :

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



Digital Repository Universitas Jember

DEPARTemen KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (1)
di JEMBER

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

A. Identitas Pemotong Pajak :

NPWP : 01.235.731.562.000

Nama : Koperasi Peg. PT. Telkom Jember

Alamat : Jl. KH. Agus Salim no.34 Jember

B. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa April tahun 2004 (3) dan telah disetor tanggal 05-05-2004 (4) adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan (1)	MAP/KJS (2)	Jumlah Penerima Penghasilan (3)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (4)	PPh yang dipotong (Rp) (5)
1. Pegawai Tetap	0111/100	144	67.640.481	48.101
2. Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutangnya ditanggung Pemerintah				
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala Lainnya	0111/100			
4. Pegawai Harian/Mingguan	0111/100	54	22.088.800	43.502
5. Pegawai Satuan	0111/100			
6. Pegawai Borongan	0111/100			
7. Pegawai Honorer	0111/100			
8. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus.	0111/100			
9. Penarik dana pada Dana Pensiun	0111/100			
10. Petugas Dinas Luar Asuransi	0111/100			
11. Petugas Penjaja Barang Dagangan	0111/100			
12. Distributor MLM/direct selling	0111/100			
13. Tenaga Ahli	0111/100			
14. Penerima Honorarium atau Imbalan lainnya	0111/100			
15. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0117/100			
JUMLAH		198	89.729.281,-	91.603
Diperhitungkan kembali setor tahun/bulan *) sebelumnya				
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor tahun/bulan *) sebelumnya yang belum diperhitungkan				
Terbilang : Sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah				

*) setor yang tidak perlu